



PUTUSAN

Nomor 5012/Pdt.G/2022/PA.Tsm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Neng Ulfah Nuriyah, S.H, Advokat yang berkantor di Kp. Cihaur RT 003 / RW 001, Desa Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 6409/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 26 Desember 2022, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Desember 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 5012/Pdt.G/2022/PA.Tsm, tanggal 26 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, 16 Juli 2001 telah dilangsungkan

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 5012/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam, Pernikawinan/Pernikahan tersebut telah dicatat di kantor (KUA) Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **504/74/VII/2001** pada Tanggal 16 Juli 2001;

2. Bahwa setelah Perkawinan/Pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat XXXXXXXX;
3. Bahwa selama Perkawinan/Pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah berjalan sampai dengan bulan Juli 2020 Kurang lebih 19 Tahun Lamanya dan sudah pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Fanny Kurnia Jenis Kelamin Perempuan Tempat Tanggal Lahir Bogor 15 Maret 2002 dan Sultan Zacky Maulana Jenis Kelamin Laki-Laki Tempat Tanggal Lahir Bogor 18 April 2008
4. Bahwa Kebahagiaan yang dirasakan Penggugat dan Tergugat setelah berumah tangga hanya berlangsung sampai dengan Juli 2020 Karena sejak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan sering sekali terjadi percetakan terus menerus, yang penyebabnya antara lain ;
 - Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - perselisihan tempat tinggal, dimana Penggugat menginginkan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat menginginkan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat;
5. Bahwa puncaknya, terjadi pada bulan April 2022 Penggugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya Kp Cimokla Rt.002 Rw. 01 Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang diperkirakan 8 Bulan Lamnya bulan sampai dengan sekarang;
6. Bahwa atas insiatif keluarga kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 5012/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketika upaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat gagal maka keluarga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mencari jalan terbaik dalam membina rumah tangga atas proses tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya ;
8. Bahwa ikatan Perkawinan/Pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana di uraikan diatas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawahddah Wa Rahmah, Sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Pernikahan/Perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Tasikmalaya yang memeriksa perkara a-quo menjatuhkan putusan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Mejatuhkan Thalaq Satu bain Sughro Tergugat XXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXX.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 5012/Pdt.G/2022/PA.Tsm yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 5012/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor 504/74/VII/2001 tanggal 16 Juli 2001 atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh kantor (KUA) Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. XXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Saksi sebagai saudara sepupu Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di Dusun Karangan, namun sejak bulan Juli 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena perselisihan tempat tinggal, Penggugat menginginkan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat menginginkan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2022 yang hingga kini telah berlangsung selama 8 Bulan Lamnya;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar di rumahnya, waktu saksi main ke rumah mereka di Bogor;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 5012/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX. Saksi sebagai saudara sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering sering bertengkar karena perselisihan tempat tinggal, Penggugat menginginkan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat menginginkan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat;;
- Bahwa sejak bulan April 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 8 bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat waktu saksi main ke rumahnya di Bogor;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 5012/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 16 Juli 2001, sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena perselisihan tempat tinggal, dimana Penggugat menginginkan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat menginginkan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat, akibat pertengkaran tersebut sejak bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 8 Bulan lamanya. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 5012/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Juli 2001, dan tercatat pada kantor (KUA) Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan saudara sepupu Penggugat dan saudara sepupu, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Juli 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 5012/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perselisihan tempat tinggal, Penggugat menginginkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat menginginkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 8 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 5012/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بآئنة

Artinya : “Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 5012/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Zaharatul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Zaharatul Hasanah, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | :Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | :Rp 415.000,00 |
| 4. Biaya PNPB panggilan | :Rp 20.000,00 |

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 5012/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Catatan :

- Amar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 5012/Pdt.G/2022/PA.Tsm